



Nomor 6 / Pid.C / 2022 / PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Salim Bin Ahmad;
Tempat lahir : Teluk Langkap;
Umur/Tgl Lahir : 61 tahun / 10 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Teluk Langkap Kec. Sumay, Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RIA PERMATA SUKMA, S.H, M.H. Hakim Tunggal

JOKO SUSILO, S.H. Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo, tanggal 11 April 2022, Nomor Polisi :B/19/IV/2022;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Lasmana Nainggolan Bin Lesman Nainggolan, Kumiawan Bin Aspan, dan Muhammad Hendra Siagian di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **AGUS SALIM BIN AHMAT**;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Lasmana Nainggolan Bin Lesman Nainggolan, Kurniawan Bin Aspan, dan Muhammad Hendra Siagian serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Bin Ahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;

Dikembalikan kepada Agus Salim Bin Ahmat

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. TPIL;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Ria Permata Sukma, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

JOKO SUSILO, S.H.

Hakim,

ttd

RIA PERMATA SUKMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)